





	STIE PERBANAS SURABAYA	Kode : QS-INS-30
		Tanggal : 02 Desember 2019
STANDAR SPMI		Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 8

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
STIE PERBANAS SURABAYA

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Dr. Lutfi, SE. M.Fin.	Tim Perumus		02-12-2019
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama		02-12-2019
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Ketua		02-12-2019
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat		02-12-2019
5. Penetapan	Anita Prasetio, S.E., M.M.	Yayasan		02-12-2019
6. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM		02-12-2019

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Hasil Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	3
6	Proses PPEPP pada Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penerimaan Mahasiswa Baru	6
9	Dokumen Terkait Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	7
10	Referensi	8



STANDAR MUTU PENERIMAAN MAHASIWA BARU UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan praktek di bidang bisnis dan perbankan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 3) Menjalinkan kerjasama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi yang terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
- 4) Melakukan penataan manajemen yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang :
 - a. Menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di bidang bisnis dan perbankan
 - b. Mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan
 - c. Memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni
 - d. Memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan kepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya
- 3) Mewujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai STIE sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

1. Rasionalisasi standar penerimaan mahasiswa baru

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem penerimaan dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme penerimaan yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi yang ada di STIE Perbanas.

Guna mencapai tujuan yang diharapkan maka Standar Penerimaan Mahasiswa Baru haruslah komprehensi. Sesuai dengan visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global, penerimaan mahasiswa baru tidak hanya dilakukan ditingkat nasional, namun juga secara global. Penerimaan mahasiswa juga harus mampu memberika kesempatan kepada calon mahasiswa berprestasi yang memiliki kendala akademik.

2. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan	√				
Ketua	√				
Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama		√	√	√	
Kabag Humas		√	√	√	√
Ketua Prodi		√		√	
Kepala PPM			√	√	√

3. Definisi istilah

- a. **Seleksi penerimaan mahasiswa baru** adalah proses penerimaan calon mahasiswa STIE Perbanas yang dikelola secara terpadu oleh suatu kepanitiaan
- b. **Jalur Undangan** adalah jalur bebas tes yang pelaksanaannya dilakukan di awal periode penerimaan dengan memberikan beasiswa parsial berupa keringanan Uang Sumbangan Pembangunan (USPP)
- c. **Jalur Beasiswa Penuh** adalah Program Pendidikan Gratis selama studi normal di STIE Perbanas yang didanai oleh Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Swasta Nasional Jawa Timur.
- d. **Jalur Beasiswa Bidik Misi** adalah Program Pendidikan Gratis yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan

Perhimpunan Bank Swasta Nasional Jawa Timur bagi mahasiswa baru dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia yang menempuh pendidikan di STIE Perbanas.

- e. **Jalur Beasiswa Putra Daerah** adalah Program kerjasama antara STIE Perbanas dan Pemerintah Kota atau Daerah untuk memberikan pendidikan gratis kepada putra-putri terbaik asal daerah pemberi beasiswa yang menempuh pendidikan di STIE Perbanas.
- f. **Jalur Reguler Bebas Tes** adalah Penerimaan mahasiswa baru tanpa melalui tes tertulis dimana seleksi didasarkan pada nilai rapor Kelas XI atau Asesmen Nasional
- g. **Jalur Reguler Tes** adalah Penerimaan mahasiswa baru melalui tes tertulis dengan materi Tes Potensi Akademik dan Matematika Dasar
- h. **RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan)** adalah kesatuan rincian rencana kerja terukur yang memuat satuan Agenda/Sasaran kerja/Strategi dan program kegiatan beserta anggaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

4. Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Ketua STIE Perbanas menetapkan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru, yang mencakup (*IAPPT Komponen C.3.4.a*):
 - 1) kebijakan, kriteria, prosedur, dan instrumen seleksi
 - 2) daya tampung untuk setiap program studi
 - 3) penerimaan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik namun kurang mampu secara ekonomi
- b. Ketua STIE Perbanas menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (*IAPPT Komponen C.3.4.a*)
- c. Wakil Ketua 3 dan Direktur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) menyusun rencana tahunan kegiatan promosi dan pengembangan jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dari dalam negeri dan luar negeri (*IAPPT Komponen C.3.4.a*).
- d. Direktur PMB dan tim melakukan kegiatan promosi dan membangun jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dari luar negeri (*IAPPT Komponen C.3.4.a*).
- e. Direktur PMB dan tim melakukan promosi dan membangun jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dari dalam negeri (*IAPPT Komponen C.3.4.a*).
- f. Wakil Ketua 3 memastikan terpenuhi rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap calon mahasiswa yang lulus seleksi (*IAPPT Komponen C.3.4.a*).

- g. Wakil Ketua 3 memastikan terpenuhi rasio calon mahasiswa yang lulus seleksi terhadap calon mahasiswa baru yang daftar ulang (*IAPPT Komponen C.3.4.a*).
- h. Wakil Ketua 3 memastikan terpenuhi persentase mahasiswa asing terhadap total mahasiswa (*IAPPT Komponen C.3.4.a*).
- i. Direktur PMB menyusun laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun (*IAPPT Komponen C.3.4.a*).

5. Proses PPEPP pada standar penerimaan mahasiswa baru

a. Penetapan Standar

- 1) PPM dan Wakil Ketua 3, bersama Direktur PMB dan Tim Perumus yang ditetapkan Ketua STIE Perbanas menjadikan visi dan misi STIE Perbanas sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
- 2) Tim perumus mengumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar penerimaan mahasiswa baru.
- 5) Tim perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap Visi dan Misi STIE Perbanas.
- 6) Tim perumus merumuskan draft awal standar penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 7) Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar penerimaan mahasiswa baru kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 8) Tim perumus merumuskan kembali draft standar penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 7).
- 9) Ketua STIE Perbanas melakukan penetapan standar penerimaan mahasiswa baru dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 10) PPM melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru tersebut.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Ketua STIE Perbanas menetapkan Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (Tim PMB) sebelum pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 2) Wakil Ketua 3 dan Direktur PMB mengusulkan kebijakan dan upaya meningkatkan animo mahasiswa baru yang dituangkan dalam program kerja.
- 3) Direktur PMB mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran tahunan Penerimaan Mahasiswa Baru.

- 4) Direktur PMB melakukan kordinasi dengan Ketua Bidang 3, Ketua Program Studi atau kepala unit lain yang relevan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
- 5) Direktur PMB melaksanakan proses monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru secara berkala yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan yang relevan.
- 6) Wakil Ketua 3 melakukan pengendalian pelaksanaan dan ketercapaian penerimaan mahasiswa secara berkala.

c. Evaluasi Standar

- 1) Direktur PMB dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal.
- 2) Direktur PMB dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 3) Direktur PMB dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 4) Wakil Ketua 3, Direktur PMB dan auditor memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru tidak tercapai.
- 5) Direktur PMB dan auditor membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- 6) Direktur PMB menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Pimpinan STIE Perbanas yang membidangi Unit Kerja.

d. Pengendalian Standar

- 1) Direktur PMB melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar mutu penerimaan mahasiswa baru, atau apabila isi standar mutu penerimaan mahasiswa baru gagal dicapai
- 2) Direktur PMB melakukan forum diskusi/tinjauan manajemen untuk tindaklanjutnya.
- 3) Direktur PMB mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penerimaan mahasiswa baru.
- 4) Direktur PMB mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil.
- 5) Direktur PMB memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut
- 6) Kepala Bagian Humas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 7) Direktur PMB melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Wakil Ketua 3 dan Ketua STIE Perbanas, serta Pusat Penjaminan Mutu disertai saran atau rekomendasi.

e. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Ketua 3 dan Direktur PMB mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penerimaan mahasiswa baru.
- 2) Wakil Ketua 3 dan Direktur PMB menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi Prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 3) Wakil Ketua 3 dan Direktur PMB mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar Penerimaan mahasiswa baru.
- 4) Wakil Ketua 3 dan Direktur PMB bersama PPM melakukan revisi isi Standar Penerimaan mahasiswa baru sehingga menjadi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga diperoleh Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

6. Strategi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru

- a. Menyusun program kerja yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi, Rencana Strategis (Resntra) Institusi, Instrumen Akreditasi Institusi dan Instrumen Akreditasi Program Studi.
- b. Menyusun Sasaran Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. Menyusun rencana operasional, yaitu rencana anggaran untuk mendukung rencana program kerja tahunan.
- d. Melakukan kegiatan promosi dan membangun jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dari dalam negeri maupun luar negeri
- e. Melakukan kordinasi dengan Yayasan, Ketua, Dekan, Program Studi atau kepala unit lain yang relevan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja tahun berikutnya.

7. Indikator ketercapaian standar penerimaan mahasiswa baru

No.	Sumber	Indikator
1	Indikator Akreditasi PT	Tersedianya Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru, yang mencakup yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, dan instrumen seleksi, daya tampung untuk setiap program studi, penerimaan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik namun kurang mampu secara ekonomi, dan penerimaan mahasiswa baru WNA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dimulainya penerimaan mahasiswa baru.
2	Indikator	Informasi tentang jadwal penerimaan mahasiswa baru telah

No.	Sumber	Indikator
	Akreditasi PT	telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dimulainya penerimaan mahasiswa baru.
3	Indikator Akreditasi PT	Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru, yang mencakup jalur penerimaan, kriteria penerimaan, prosedur penerimaan, dan kebijakan keuangan, telah disampaikan ke masyarakat melalui website atau media promosi lainnya paling lambat 5 (lima) bulan sebelum dimulainya penerimaan mahasiswa baru.
4	Indikator Akreditasi PT	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi minimal: ✓ 3 kali Institusi ✓ 4 kali untuk Sarjana ✓ 3 kali untuk Diplomas
5	Indikator Akreditasi PT	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi minimal 95% secara institusi.
6	Indikator Akreditasi PT	Persentase peningkatan jumlah pendaftar minimal 10% per tahun per program studi.
7	Indikator Akreditasi PT	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa minimal: ✓ 0,5% untuk Institusi ✓ 1% untuk Sarjana ✓ 2% untuk Magister

8. Dokumen terkait standar penerimaan mahasiswa baru

- a. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi
- b. Rencana Strategis (Renstra) Institusi
- c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bagian Humas
- d. Laporan Semesteran dan Tahunan
- e. Laporan Audit Mutu Internal

9. Referensi

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Statuta STIE Perbanas
- j. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Perbanas
- k. Rencana Strategis (Renstra) STIE Perbanas